



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA STRATA SATU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa atas nama Andika Aji Saputra NPM 2017410036 adalah mahasiswa Program Strata Satu Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 06 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Peraturan Rektor Nomor 205 Tahun 2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 55/F.4-UMJ/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA STRATA SATU FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 kepada :

Nama : **ANDIKA AJI SAPUTRA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2017410036

Program Studi : Teknik Sipil

Fakultas : Teknik

Kedua : Setelah selesai Cuti Akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 13 Jumadil-Akhir 1441 H

07 Februari 2020 M

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.

NID. 20.261



Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Dekan Fakultas Teknik
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip